



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1275 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 15 (lima belas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi fluktuasi naiknya harga bahan-bahan pangan di Kota Ambon, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dengan membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT.140 / 12 / 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
- 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kota Ambon dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 15 (lima belas) bahan pangan di Kota Ambon meliputi :
- a. Beras

b. Bawang Merah

c. Bawang Putih

d. Cabe Besar

e. Cabe Rawit

f. Daging Sapi

g. Daging Ayam Ras

h. Ikan

i. Sayur Kangkung

j. Sayur Bayam

k. Sayur Sawi

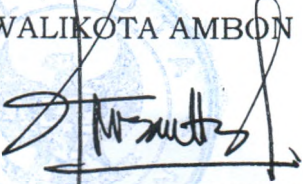
l. Telur Ayam Ras

m. Gula Pasir

n. Terigu

o. Minyak Goreng
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Ambon melalui Wakil Walikota Ambon
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BPSDA	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Maret 2025
WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

- Tembusan :
- 1. Pimpinan DPRD Kota Ambon ;
 - 2. Kapolda Maluku ;
 - 3. Inspektur Kota Ambon;
 - 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

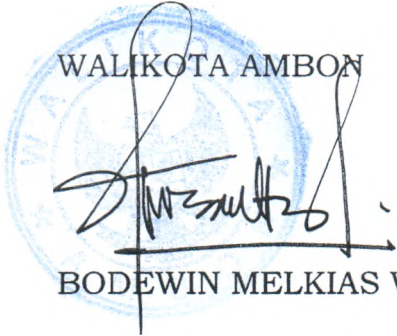
f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1275 TAHUN 2025
TANGGAL 12 MARET 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN DAERAH
KOTA AMBON

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KOTA AMBON

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Ambon	Pembina
2	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3	Penjabat Sekretaris Kota Ambon	Ketua
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Sekretaris
6	Kapolres Pulau-Pulau Ambon dan Pulau Lease	Anggota
7	Komandan Distrik Militer 1504/Ambon	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon	Anggota
13	Kasie. Datun Kejaksaan Negeri Ambon	Anggota
14	Kepala Bulog Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Anggota

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BPSDA	


WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA